



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188/ 49/ 2018

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka, maka perlu pembukaan dan pendirian unit Sekolah Baru;

b. bahwa Lembaga SMP Islam Terpadu "Islamnur Syamzam Kolaka" Kabupaten Kolaka telah memenuhi Persyaratan Administratif dan Perizinan untuk penetapan lembaga dan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Dasar Islam Terpadu Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu "Islamnur Syamzam Kolaka" Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepentingan ini
- KEDUA : Satuan Pendidikan Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ini berkewajiban :
3. Menyelenggarakan Pendidikan dengan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia
 4. Menyampaikan Laporan Secara Berkala Kepada Bupati Kolaka U.P Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam kepentingan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 1 November 2018



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Inspektur Kabupaten Kolaka di Kolaka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 188-45/289/2018
TANGGAL : 1 November 2018
TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU KABUPATEN KOLAKA

DAFTAR NAMA LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
ISLAM TERPADU KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT		KET
		DESA/KEL	KECAMATAN	
1	SMP ISLAM TERPADU " ISLAMNUR SYAMZAM KOLAKA	KOWIOHA	WUNDULAKO	

